



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 118 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON PENGGANTI PADA
MASA PERBAIKAN PENCALONAN ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA DARI PARTAI POLITIK/ PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU
TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum harus memenuhi persyaratan, sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;

- c. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya maka dipandang perlu membentuk Tim Penguji Tes Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c diatas dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu

Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota .

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 358/PL.01.4-BA/1112/2023 Tanggal 06 Juli 2023 tentang Uji mampu baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Pengganti pada masa perbaikan Pencalonan Anggota DPR Kabupaten Aceh Barat Daya dari Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PERBAIKAN PENCALONAN ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DARI PARTAI POLITIK/ PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi bakal calon Pengganti Pada Masa Perbaikan Pencalonan Anggota DPR Kabupaten Aceh Barat Daya dari Partai Politik / Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 6 Juli 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 118 TAHUN 2023
TENTANG TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAGI BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA
PERBAIKAN PENCALONAN ANGGOTA DPR
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DARI PARTAI
POLITIK / PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA
PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

**TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA
PERBAIKAN PENCALONAN ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DARI
PARTAI POLITIK / PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Mahyuddin	MPU	Ketua	
2	Tgk. Ruslan, S.A.P	LPTQ	Sekretaris	
3	Muhammad Slamet, S.Ag.MM	KEMENAG	Anggota	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 6 Juli 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani